

Sosialisasi dan Edukasi Anti Perundungan Berbasis Hak Anak pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Ubung

I Gede Agus Surya Mahendra^{1*}, Decky Cipta Indrashwara²

¹Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

²Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia

*e-mail korespondensi: suryamahendra731@gmail.com

Abstract

Bullying is one of the problems still found in elementary school environments and can negatively affect children's psychological, social, and emotional development. Therefore, preventive efforts are needed through socialization and education programs based on children's rights. This Community Service Program (KKN) was conducted at State Elementary School 1 Ubung with the aim of improving students' understanding and awareness of bullying and the importance of protecting children's rights in the school environment. The methods used included observation, interviews with school authorities, and the implementation of socialization and education using a participatory approach through material presentations, discussions, and direct interaction with students. The results showed an increase in students' understanding of the definition, forms, and impacts of bullying, as well as the importance of mutual respect for others' rights. Furthermore, this activity contributed to creating a safe, comfortable, and child-friendly school environment. Thus, the anti-bullying socialization and education program based on children's rights proved effective as a preventive effort to reduce bullying and increase students' awareness of children's rights protection in elementary schools.

Keywords: Education; Children's Right; Bullying; Socialization

Abstrak

Perundungan merupakan salah satu permasalahan yang masih ditemukan di lingkungan sekolah dasar dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi berbasis hak anak. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 1 Ubung dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa mengenai perundungan serta pentingnya perlindungan hak anak di lingkungan sekolah. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara dengan pihak sekolah, serta pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi, dan interaksi langsung dengan siswa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai pengertian, bentuk, dan dampak perundungan, serta pentingnya saling menghargai dan menghormati hak sesama. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak. Dengan demikian, program sosialisasi dan edukasi anti perundungan berbasis hak anak terbukti efektif sebagai upaya preventif dalam mencegah perundungan serta meningkatkan kesadaran siswa terhadap perlindungan hak anak di lingkungan sekolah dasar.

Kata Kunci: Edukasi; Hak Anak; Perundungan; Sosialisasi

Accepted: 2026-03-05

Published: 2026-04-29

PENDAHULUAN

Kelurahan Ubung merupakan wilayah strategis di Kota Denpasar karena menjadi pintu masuk utama dari arah barat dan utara serta dilalui jalur transportasi penghubung dengan Kabupaten Badung dan Tabanan. Kondisi ini menjadikan Ubung berkembang sebagai kawasan permukiman sekaligus pusat aktivitas ekonomi masyarakat, dengan potensi pada sektor perdagangan dan jasa yang didukung pasar tradisional, pertokoan, UMKM, serta fasilitas transportasi yang memadai (Ubung, 2026). Budaya gotong royong dan kegiatan adat yang masih terjaga juga memperkuat karakter sosial masyarakatnya.

Pelaksanaan KKN di wilayah ini diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah kota dan kebutuhan riil masyarakat, seperti penanganan stunting dan posyandu, edukasi

pengelolaan sampah berbasis sumber (TPS3R dan bank sampah), pendampingan UMKM dan ekonomi kreatif, serta literasi digital dan pelayanan publik (Budha, 2026).

Di samping potensi tersebut, permasalahan interaksi sosial juga menjadi perhatian. Sebagai makhluk sosial (*homo socius*), manusia tidak terlepas dari konflik yang dalam praktiknya dapat memunculkan kekerasan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Munawar et al., 2024). Dalam konteks pendidikan, isu keamanan dan kesejahteraan pelajar semakin mengemuka, khususnya terkait tindakan perundungan (*bullying*). Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan psikologis, sosial, dan emosional anak, sehingga kekerasan di sekolah dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan (Cahyani et al., 2024).

Anak usia 6–12 tahun berada pada tahap perkembangan sosial dan emosional yang krusial. Pada fase ini, anak mulai memperluas interaksi di luar keluarga dan beradaptasi dengan teman sebaya, namun sering kali belum memahami bahwa perilaku tertentu termasuk bentuk perundungan (Mustika Sari et al., 2024).

SD Negeri 1 Ubung sebagai lembaga pendidikan dasar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, nilai moral, dan keterampilan sosial siswa yang beragam latar belakangnya. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan perundungan perlu menjadi perhatian khusus. Hal ini sejalan dengan amanat Konvensi Hak Anak yang menegaskan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi serta pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Widiansyah et al., 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, edukasi dan sosialisasi anti perundungan berbasis hak anak di SD Negeri 1 Ubung menjadi langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak, sekaligus mendukung perkembangan akademik maupun kesehatan mental peserta didik.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Perundungan (*Bullying*)

Perundungan (*bullying*) merupakan perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Tindakan ini dapat berbentuk kekerasan fisik, verbal, sosial (pengucilan), maupun siber. Dalam konteks pendidikan dasar, perundungan sering terjadi dalam bentuk ejekan, penghinaan, pemberian julukan negatif, hingga pengucilan dalam kelompok bermain.

Menurut Munawar et al. (2024), konflik sosial pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Namun, konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan, termasuk perundungan di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan *bullying* tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada pola interaksi sosial dan budaya sekolah.

Selanjutnya, Cahyani et al. (2024) menjelaskan bahwa lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perkembangan psikologis dan emosional anak. Lingkungan yang tidak aman dapat menimbulkan dampak negatif seperti penurunan prestasi belajar, kecemasan, rendahnya rasa percaya diri, hingga trauma jangka panjang. Oleh karena itu, sekolah perlu membangun sistem perlindungan yang preventif dan responsif terhadap kasus perundungan.

Hak Anak dalam Perspektif Hukum

Perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan, merupakan bagian dari pemenuhan hak anak. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan fisik maupun mental, diskriminasi, serta perlakuan tidak manusiawi.

Dalam konteks nasional, perlindungan anak juga dijamin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang menekankan kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Widiansyah et al. (2022) menegaskan bahwa

pendekatan berbasis hak anak dalam dunia pendidikan menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki martabat, suara, dan kepentingan terbaik (*the best interest of the child*). Pendekatan ini menekankan empat prinsip utama hak anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak. Program anti perundungan di sekolah tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan implementasi kewajiban hukum dalam perlindungan anak.

Pendidikan Karakter dan Sekolah Ramah Anak

Konsep Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan strategi untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh. SRA menekankan pembelajaran tanpa kekerasan, partisipasi aktif siswa, serta penghormatan terhadap hak anak.

Menurut Mustika Sari et al. (2024), anak usia sekolah dasar (6–12 tahun) berada pada fase perkembangan sosial-emosional yang sangat penting. Pada tahap ini, anak mulai membangun identitas diri, memahami norma sosial, serta belajar menyelesaikan konflik. Tanpa pendampingan yang tepat, interaksi sosial dapat berkembang menjadi perilaku agresif atau perundungan.

Pendidikan karakter berbasis nilai empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial menjadi instrumen penting dalam pencegahan bullying. Melalui sosialisasi dan edukasi yang sistematis, siswa dapat memahami dampak negatif perundungan serta pentingnya menghargai perbedaan.

Sosialisasi dan Edukasi Anti Perundungan Berbasis Hak Anak

Sosialisasi dan edukasi anti perundungan berbasis hak anak merupakan pendekatan preventif yang mengintegrasikan pemahaman hukum, nilai moral, dan penguatan karakter siswa. Program ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan kesadaran siswa tentang bentuk dan dampak perundungan
- Menanamkan nilai empati dan penghormatan terhadap hak teman sebaya
- Mendorong partisipasi aktif siswa dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman
- Membentuk budaya sekolah yang inklusif dan ramah anak

Berdasarkan literatur yang dirujuk dalam laporan, pendekatan berbasis hak anak dinilai lebih efektif karena tidak hanya menekankan larangan, tetapi juga membangun pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk merasa aman dan dihargai di lingkungan sekolah.

METODE

Jenis dan Pendekatan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Program difokuskan pada sosialisasi dan edukasi anti perundungan berbasis hak anak kepada siswa sekolah dasar. Pendekatan berbasis hak anak digunakan untuk menanamkan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak untuk merasa aman, dihargai, dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak.

Metode yang digunakan menekankan pada pembelajaran interaktif, komunikasi dua arah, serta keterlibatan aktif siswa dalam memahami materi.

Lokasi Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di SD Negeri 1 Ubung yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ubung. Sasaran kegiatan adalah siswa sekolah dasar dengan rentang usia 6–12 tahun. Pemilihan sasaran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa usia sekolah dasar merupakan fase perkembangan sosial dan emosional yang penting, sehingga edukasi pencegahan perundungan perlu diberikan sejak dini.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilakukan:

- Koordinasi dengan pihak sekolah terkait waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- Penyusunan materi sosialisasi yang meliputi definisi *bullying*, jenis-jenis *bullying*, dampak perundungan, hak-hak anak, serta peran siswa dalam mencegah perundungan.
- Penyusunan media pembelajaran berupa slide presentasi, contoh kasus sederhana, serta lembar evaluasi.



Gambar 1.1 Observasi dan Audiensi dengan Pihak Sekolah Dasar Negeri 1 Ubung

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan melalui metode:

- Ceramah interaktif, untuk menyampaikan materi dasar mengenai perundungan dan hak anak.
- Diskusi dan tanya jawab, untuk menggali pemahaman serta pengalaman siswa terkait interaksi sosial di sekolah.
- Simulasi atau contoh kasus sederhana, untuk membantu siswa memahami bentuk-bentuk perundungan dan cara menghadapinya.
- Ice breaking dan kuis edukatif, guna meningkatkan partisipasi aktif dan menjaga fokus siswa selama kegiatan berlangsung.



Gambar 1.2 Penyampaian Materi terkait dengan *Bullying*

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui:

- Observasi terhadap partisipasi dan respons siswa selama kegiatan.
- Sesi tanya jawab untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah diberikan.
- Refleksi bersama mengenai komitmen menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak.



Gambar 1.3 Sesi Tanya Jawab bersama Siswa Setelah Penyampaian Materi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi anti perundungan berbasis hak anak di SD Negeri 1 Ubung tidak hanya memiliki nilai edukatif, tetapi juga memiliki dasar dan relevansi yang kuat dalam aspek hukum, khususnya terkait dengan perlindungan anak. Program ini merupakan bentuk implementasi nyata dari ketentuan hukum nasional yang menjamin perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan di lingkungan sekolah.

1. Sub bab I

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi anti perundungan berbasis hak anak telah dilaksanakan di SD Negeri 1 Ubung yang berada di wilayah Kelurahan Ubung. Kegiatan ini diikuti oleh siswa sekolah dasar dengan rentang usia 6–12 tahun dan berlangsung secara interaktif melalui metode ceramah, diskusi, simulasi kasus, serta kuis edukatif.

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

- Meningkatnya pemahaman siswa tentang perundungan sebelum kegiatan berlangsung, sebagian siswa belum memahami secara jelas perbedaan antara bercanda dan tindakan perundungan. Setelah diberikan materi dan contoh kasus, siswa mulai mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk perundungan baik secara fisik, verbal, maupun secara sosial.
- Meningkatnya kesadaran tentang dampak perundungan, siswa menunjukkan pemahaman bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak psikologis seperti rasa takut, sedih, rendah diri, serta menurunnya semangat belajar. Dalam sesi refleksi, beberapa siswa mengungkapkan bahwa mereka baru menyadari bahwa ejekan yang dianggap bercanda dapat menyakiti perasaan orang lain.
- Pemahaman terhadap hak-hak anak di sekolah, melalui pendekatan berbasis hak anak siswa dapat memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk merasa aman, dihargai, dan tidak diperlakukan diskriminatif. Siswa juga mulai menyadari bahwa menjaga hak teman merupakan tanggung jawab bersama.
- Partisipasi aktif dan komitmen bersama, antusiasme siswa terlihat dari keterlibatan dalam diskusi dan kuis. Pada akhir kegiatan, siswa secara bersama-sama menyatakan komitmen untuk tidak melakukan perundungan dan berani melaporkan apabila melihat tindakan tersebut terjadi.

a. Sub Bab II

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi anti perundungan berbasis hak anak memiliki dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa. Program ini

juga menjadi salah satu bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Tabel 1. Tabel Perbandingan Indikator Sebelum dan Setelah Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Dilaksanakan

Indikator	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Setelah Kegiatan	Keterangan
Tingkat pemahaman siswa tentang pengertian <i>bullying</i> atau perundungan	Sebagian siswa belum memahami definisi <i>bullying</i> dan menganggap perilaku mengejek, memanggil teman dengan julukan yang tidak baik, atau mengucilkan teman merupakan bentuk <i>bullying</i> atau perundungan	Siswa mulai memahami pengertian <i>bullying</i> atau perundungan serta dapat membedakan perilaku bercanda dan <i>bullying</i> atau perundungan	Terjadi tingkat pemahaman dasar siswa mengenai <i>bullying</i> atau perundungan
Pemahaman siswa tentang jenis-jenis <i>bullying</i> atau perundungan	Siswa belum mengetahui bahwa <i>bullying</i> atau perundungan memiliki berbagai bentuk verbal, fisik, dan sosial.	Siswa mampu menyebutkan dan memahami berbagai perilaku <i>bullying</i> atau perundungan setelah penyampaian materi	Materi dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh siswa
Pemahaman siswa tentang dampak <i>bullying</i> atau perundungan	Siswa belum memahami dampak <i>bullying</i> terhadap korban, baik dampak secara psikologis maupun sosial	Siswa mulai memahami bahwa perilaku <i>bullying</i> atau perundungan dapat menyebabkan kesedihan, ketakutan, dan menurunnya kepercayaan diri	Terjadi peningkatan kesadaran siswa terhadap dampak negatif perilaku <i>bullying</i> atau perundungan
Pemahaman siswa tentang hak-hak anak	Sebagian siswa belum memahami bahwa setiap anak memiliki hak untuk merasa aman, hak untuk dihormati, hak untuk belajar tanpa rasa takut, dan hak untuk bermain dan berteman	Siswa mulai memahami hak-hak anak dan pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai	Program kerja sosialisasi dan edukasi dapat diterima dan dipahami sehingga dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang hak anak

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan sosialisasi dan edukasi berlangsung, dapat diketahui bahwa program edukasi yang diberikan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa mengenai perilaku *bullying* atau perundungan beserta jenis-jenisnya dan dampak dari perilaku *bullying* atau perundungan tersebut. Selain itu siswa juga dapat mengetahui dan memahami mengenai hak-hak anak yang melekat pada dirinya. Setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi dan edukasi, siswa mulai mengidentifikasi mengenai perilaku sehari-hari yang dilakukan dalam interaksi di sekolah yang termasuk ke dalam perilaku *bullying* atau perundungan.

Perubahan yang ditunjukkan oleh siswa ini menunjukkan bahwa metode penyampaian materi saat kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dikombinasikan dengan kegiatan praktek secara langsung mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mendorong terbentuknya

kebiasaan baru dalam interkasi antara siswa di lingkungan sekolah, hal ini tentunya mendorong pendidikan karakter dan mampu menciptakan lingkungan sekolah yang ramah anak. Lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan ramah anak akan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif bagi siswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa program sosialisasi dan edukasi ini tidak hanya memberikan dampak pada perilaku individu, namun juga pada kualitas lingkungan sekolah pada keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berupa sosialisasi dan edukasi anti perundungan berbasis hak anak di SD Negeri 1 Ubung, dapat disimpulkan bahwa program ini relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah dasar dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman.

Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai pengertian, bentuk, dan dampak perundungan, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Siswa juga menunjukkan peningkatan kesadaran bahwa tindakan yang selama ini dianggap sebagai candaan dapat termasuk dalam kategori perundungan apabila menimbulkan rasa tidak nyaman atau menyakiti teman.

Pendekatan berbasis hak anak memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada siswa bahwa setiap anak memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan secara adil di lingkungan sekolah. Hal ini mendorong tumbuhnya sikap empati, toleransi, dan tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya perundungan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi anti perundungan berbasis hak anak memberikan kontribusi positif dalam mendukung terwujudnya sekolah ramah anak serta penguatan pendidikan karakter. Keberlanjutan dukungan dari pihak sekolah dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah menjadi faktor penting dalam menjaga komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budha, I. W. (2026). *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kota Denpasar*. <https://dpmd.denpasarkota.go.id/>
- Cahyani, M. D., Pratama, D., Mu'arifuddin, M. A., & Mardikaningsih, A. (2024). Penyuluhan Dan Edukasi Tentang Bahaya Bullying Di Lingkungan Sekolah SMP Raden Fatah Batu. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(8), 810–814. <https://doi.org/10.59837/52c16390>
- Munawar, A., Rahmathoni, L. Y., Sariati, M. A., Jannah, N., Inayati, R., & Adhani, M. F. (2024). Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Pencegahan Bullying Di SMA Muhammadiyah Karang Intan Kabupaten Banjar. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 10(3), 379–390. <https://doi.org/10.31602/jpaiuniska.v10i3.16829>
- Mustika Sari, I. T., Marini, M., Ardi Santoso, D., & Setyowati, H. (2024). Pencegahan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar Di Kelurahan Plalangan Kecamatan Gunungpati. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS*, 2(2), 549–554. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i2.654>
- Ubung, K. D. (2026). *Kelurahan Ubung*. <https://www.ubung.denpasarkota.go.id/>
- Widiansyah, A., Saputra, R., & Fitriansyah, F. (2022). Sosialisasi dan Advokasi Pemenuhan Hak-Hak Anak Melalui Sekolah Ramah Anak di SDN Setiajaya 02 Cabang Bungin Bekasi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 5(10), 3334–3353. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i10.7241>